

ABSTRAK

Topik utama dalam penulisan ini adalah tentang penggunaan ciptaan logo dan karakter pada merchandise. Tipe penelitian ini adalah legal research. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan digunakan untuk mencari siapa pemegang hak cipta yang sah, batasan batasan hak cipta serta ciptaan apa saja yang dapat dilindungi hak cipta menurut Undang undang Hak Cipta. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencari konsep apa itu ciptaan logo, syarat syarat ciptaan ayang dilindungi hak cipta, serta bentuk bentuk penyalahgunaan logo dan karakter fiksi pada *merchandise*.. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa logo dan karakter fiksi merupakan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta sehingga segala bentuk pengeksploitasi ciptaan logo dan karakter harus seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan ciptaan logo dan karakter pada merchandise tanpa izin dapat juga berupa mengubah tampilan logo lama menjadi logo baru. Bagi para pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas penyalahgunaan tersebut dapat mengajukan upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang Undang Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak cipta, Ciptaan Logo, Karakter fiksi, Pencipta,

Pemegang Hak Cipta,